



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa jenis retribusi pelayanan kesehatan memiliki potensi untuk digali menjadi sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Jasa Pelaksana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya.

15. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima atas pemakaian sarana dan fasilitas tempat pelayanan kesehatan, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang berjenis, lembaga, serta bentuk usaha lainnya.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan tergolong dalam retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, kelas, kegiatan tindakan dan/atau frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Jenis, kelas perawatan, kegiatan tindakan dan/atau frekuensi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PRINSIP DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan balai pengobatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 11

- (1) Instansi pemungut mengeluarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan atau daftar tagihan.
- (3) Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi melalui pejabat yang ditunjuk ditempat-tempat yang disediakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pelunasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan pembayaran dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil pemungutan retribusi oleh instansi pemungut disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

- (2) Penyetoran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Apabila wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya, maka wajib retribusi dapat mengajukan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek pajak.
- (4) Tata carapemberian keringan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan piutang dan lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsunran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AHMAD DAMIRI

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 OKTOBER2011

JENIS, KELAS PERAWATAN, DAN / ATAU KEGIATAN TINDAKAN

PELAYANAN KESEHATAN

A. JENIS PELAYANAN / KEGIATAN TINDAKAN

Klasifikasi jenis pelayanan / kegiatan tindakan di tempat-tempat pelayanan kesehatan terdiri atas :

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap;
- c. rawat kunjungan;
- d. pengujian Kesehatan;
- e. darurat Medik;
- f. keperawatan rawat Inap;
- g. tindakan medik dan terapi;
- h. ICU;
- i. hemadolosia;
- j. rehabilitasi medik;
- k. pemeriksaan Visum et repertum;
- l. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- m.konsultasi gizi;
- n. pengelolaan incenerator;
- o. pengelolaan kefarmasian;
- p. laundry;
- q. sterilisasi alat medik;
- r. pemulasaran jenazah dan kedokteran forensik;
- s. penunjang diagnostic meliputi :
 - 1. pemeriksaan laboratorium
 - 2. pemeriksaan elektromedik;
 - 3. pemeriksaan radio diagnostik.

Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok jenis pelayanan sebagaimana tersebut di atas, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KELAS PERAWATAN KESEHATAN

Kelas perawatan kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas Utama : 1 pasien per ruang berfasilitas lengkap dengan kamar mandi
- b. Kelas I : 2 pasien per ruang berfasilitas air conditioner dengan satu Kamar mandi
- c. Kelas II : 2 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan satu Kamar mandi
- d. Kelas III : 4-6 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan satu Kamar mandi

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap :

1. atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas perawatan sebagaimana tersebut di atas;
2. disediakan makanan dan minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi;
3. bagi penderita tertentu / penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberikan extra sesuai indikasi medis / petunjuk dokter yang merawat.
4. bagi penderita penyakit menular tertentu di rawat di ruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

Lamanya Rawat inap dihitung sebagai berikut :

1. hari pertama dihitung sejak jam masuk sampai dengan pukul 24.00.
2. hari kedua dan seterusnya dihitung mulai pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00.
3. hari berikutnya dan/atau sampai dengan waktu keluar.

C. PERAWATAN PENDERITA KEHAKIMAN

1. Penderita kehakiman dan atau tahanan polisi / masa yang memerlukan perawatan ditempatkan pada kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.

2. Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibebankan yang bersangkutan / atau keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
3. Penjagaan keamanan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

D. PERAWATAN PENDERITA KURANG MAMPU

1. Penderita kurang mampu ditempatkan pada perawatan kelas III kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.
2. Biaya pelayanan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan biaya kelas III.
3. Biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud angka 1, yang diluar standar / kemampuan RSUD tidak harus menjadi tanggung jawab RSUD.

E. PERAWATAN JENAZAH

1. Apabila penderita meninggal dunia, pihak penyedia pelayanan kesehatan wajib segera memberitahukan kepada keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
2. Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga / ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.
3. Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD tanpa konservasi, hanya dibenarkan paling lama tiga hari.
4. Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya / instansi yang bertanggung jawab.
5. Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.

F. INSTALASI FARMASI

1. Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin direncanakan dan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi sesuai prosedur.
2. Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai prosedur.

3. Perbandingan antara kebutuhan obat generik dan obat paten adalah 60 % : 40% disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang sesuai prosedur.
4. Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku.

G. PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (ASKES)

Bagi peserta wajib dan pemegang kartu peserta PT Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

H. PELAYANAN KESEHATAN BAGI GOLONGAN MASYARAKAT YANG DIJAMIN PIHAK TERTENTU

1. Pelayanan Kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama dengan penjamin secara tertulis.
2. Tata cara penerimaan, penyeteroran, pengelolaan dan penggunaan penerimaan atas jasa pelayanan kesehatan bagi anggota Asuransi dan golongan masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 1, diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. PERAWATAN PENDERITA TIDAK MAMPU / PENDERITA YANG DIJAMIN ASURANSI KESEHATAN

1. Bagi penderita tidak mampu dan atau memiliki kartu miskin , diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan kemampuan RSUD dan peraturan yang berlaku
2. Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

| JENIS PELAYANAN KESEHATAN | SATUAN | BESARAN RETRIBUSI (Rp) |
|--|----------------------|------------------------|
| PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | | |
| 1.a.Jasa Sarana | Per kunjungan | 2.500 |
| b.Jasa Pelayanan | Per kunjungan | 5.000 |
| 2.PELAYANAN KESEHATAN BERSIFAT | | |
| TINDAKAN | | |
| 5. <u>MEDIK UMUM</u> : | | |
| • Perawatan luka tanpa jahitan | Per Tindakan | 5.000 |
| • Perawatan luka plus jahitan 1 – 3 jahitan) | Per Tindakan | 7.500 |
| • Perawatan luka plus jahitan ke 4 dst | Per Tindakan | 7.500 |
| • Sirkumsisi | Per Tindakan | 50.000 |
| • Tindik | Per Tindakan | 5.000 |
| • Angkat Jahitan 1 – 10 | Per Tindakan | 10.000 |
| • Angkat Jahitan ke 11 dst | Per Tindakan | 1.000 |
| • Incise Hordeleum | Per Tindakan | 10.000 |
| • Pemeriksaan dan perawatan mata | Per Tindakan | 10.000 |
| • Ekstraksi Benda Asing | Per Tindakan | 10.000 |
| • Perawatan luka gigitan binatang | Per Tindakan | 15.000 |
| • Pasang Spalk Anak | Per Tindakan | 7.500 |
| • Pasang Spalk Dewasa | Per Tindakan | 15.000 |
| • Insisi abses | Per Tindakan | 10.000 |

| | | |
|---|--------------|--------|
| • Pengobatan luka terinfeksi | Per Tindakan | 10.000 |
| • Perawatan Luka Bakar kurang dari 5% | Per Tindakan | 10.000 |
| • Perawatan Luka Bakar 6 – 10% | Per Tindakan | 15.000 |
| • Perawatan Luka Bakar 10 – 50% | Per Tindakan | 20.000 |
| • Perawatan Luka Bakar lebih dari 50 % | Per Tindakan | 25.000 |
| • Iritasi Mata | Per Tindakan | 10.000 |
| • Ekstraksi Kuku | Per Tindakan | 10.000 |
| • Suntikan | Per Tindakan | 1.000 |
| • Skin Test | Per Tindakan | 1.000 |
| • Pemasangan Kateter | Per Tindakan | 10.000 |
| • Cabut Kateter | Per Tindakan | 5.000 |
| • Pemasangan /pengangkatan IUD oleh Bidan | Per Tindakan | 50.000 |
| • Pemasangan Implant | Per Tindakan | 50.000 |
| • Pengangkatan Implant | Per Tindakan | 50.000 |
| • Pil KB | Per Tindakan | 2.000 |
| • Injeksi KB | Per Tindakan | 10.000 |
| • Pemasangan Infus | Per Tindakan | 5.000 |
| • Pemasangan Sonde Hidung | Per Tindakan | 10.000 |
| • Test Alergi | Per Tindakan | 5.000 |
| • Vaksinasi | Per Tindakan | 3.000 |
| B. <u>MEDIK GIGI</u> : | | |
| • Pencabutan gigi tetap dengan anestesi topikal | Per Gigi | 5.000 |
| • Pencabutan gigi tetap dengan anestesi injeksi | Per Gigi | 10.000 |
| • Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi | Per Gigi | 12.500 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------|
| • Pembersihan Karang gigi | Per Tindakan | 15.000 |
| • Kuretase gigi | Per Gigi | 3.000 |
| • Pengobatan saraf gigi | Per Gigi | 5.000 |
| • Operasi M3 miring | Per Tindakan | 30.000 |
| • Tambalan Amalgam | Per Gigi | 10.000 |
| • Tambalan Composite | Per Gigi | 20.000 |
| • Tambalan Sementara | Per Gigi | 5.000 |
| • Tambalan Laser | Per Gigi | 75.000 |
| • Incisi abses gigi | Per Gigi | 10.000 |
| • Bedah Mulut Kecil | Per Gigi | 12.500 |
| • Orthodonti : | Per Tindakan | 75.000 |
| * Aktivir / Kunjungan | Per Tindakan | 12.500 |
| • Prosthodontie : | | |
| * Pencetakan | Per Tindakan | 15.000 |
| * Plat Acrilik dengan gigi pertama | Per Tindakan | 30.000 |
| * Gigi Tambahan | Per Tindakan | 15.000 |
| * Full Denture | Per Tindakan | 200.000 |
| 3.PELAYANAN PENUNJANG MEDIK : | | |
| • Urine : | | |
| * Urine Lengkap | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Reduksi | Per Pemeriksaan | 3.000 |
| * Albumin | Per Pemeriksaan | 3.000 |
| * Sedimen | Per Pemeriksaan | 2.000 |
| * Test Kehamilan | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| • Pemeriksaan Tinja | Per Pemeriksaan | 2.000 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| • Pemeriksaan Sputum | Per Pemeriksaan | 8.000 |
| <u>HEMATOLOGI KLINIK :</u> | | |
| * Laju Endap Darah | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Hematokrit | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Hemoglobin | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Eritrosit | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Retikulosit | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Leukosit | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Hitung Jenis Leukosit | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Eosinofil | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Malaria | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Waktu Pendarahan | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Waktu Pembekuan | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Trombosit | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Golongan Darah | Per Pemeriksaan | 10.000 |
| • <u>KIMIA KLINIK :</u> | | |
| 1.Karbohidrat : | | |
| * Gula Darah Puasa | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| * Gula Darah 2 jam sesudah puasa | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| 2.Faal Ginjal : | | |
| * Ureum | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| * Kreatinin | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| 3.Faal Hati : | | |
| * Protein Total | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| * Albumin | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| * Urobilin | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| | | |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| * Bilirubin | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| * SGOT | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| * SGPT | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| * Alkali Fosfatase | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| 4.Lemak : | | |
| * Kolesterol total | Per Pemeriksaan | 8.500 |
| * Trigeliseride | Per Pemeriksaan | 15.000 |
| * Kolesterol HDL | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| * Kolesterol LDL | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| 5.Lain – lain : | | |
| * Asam Urat | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| • Imunologi dan Serologi : | | |
| * Hbs Ag | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Anti Hbs Ag (HA) | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Test Widal Pendahuluan | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| * Test Widal Lanjutan | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| • Mikrobiologi : | | |
| * Bakteriologi Gram | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| * Protein Esbach | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| * Basil Asam | Per Pemeriksaan | 7.000 |
| • Radiologi Elektromedik : | | |
| * USG | Per Pemeriksaan | 45.000 |
| * EKG | Per Pemeriksaan | 10.000 |
| * Trorax Foto | Per Pemeriksaan | 50.000 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------|
| 4.PENGUJIAN KESEHATAN : | | |
| A. Pemeriksaan Kesehatan : | | |
| * Bagi Pelajar/mahasiswa | Per Orang | 10.000 |
| * Bagi Pekerja/calon pekerja | Per Orang | 10.000 |
| B. Pemeriksaan Visum et repertatum | Per Orang | 30.000 |
| C. Pemeriksaan visum sederhana | Per Orang | 3.000 |
| D. Pemeriksaan buta warna | Per Orang | 5.000 |
| E. Pemeriksaan calon jemaah haji : | | |
| a.Pemeriksaan Fisik dan Kejiwaan | Per Orang | 5.000 |
| b.Pemeriksaan Laboratorium : | | |
| * Hemoglobin (HB) | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Leukosit | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Laju Endap Darah | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Golongan Darah | Per Pemeriksaan | 10.000 |
| * Rhesus | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Gula Darah Puasa | Per Pemeriksaan | 6.000 |
| * Kolesterol total | Per Pemeriksaan | 8.500 |
| * Urine Lengkap | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Test Kehamilan | Per Pemeriksaan | 5.000 |
| * Rontgen Foto thorax | Per Pemeriksaan | 50.000 |
| * EKG | Per Pemeriksaan | 10.000 |
| 5. PELAYANAN PERSALINAN : | | |
| * Persalinan Normal | Per Persalinan | 250.000 |

| | | |
|--|---------------|--------|
| 6. PELAYANAN KESEHATAN SORE/ | | |
| MALAM HARI / UGD : | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Darurat medik (belum termasuk tarif tindakan) | Per Kunjungan | 10.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Observasi 3 – 6 jam | Per Kunjungan | 10.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Observasi lebih dari 6 jam | Per Kunjungan | 20.000 |
| 7. PELAYANAN RAWAT INAP : | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Dokter Umum | Per Hari | 7.500 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Visite Dokter umum | Per Hari | 10.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan makanan pasien | Per Hari | 30.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian Ruang Perawatan | Per Hari | 10.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Laundry | Per Pasien | 3.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cleaning Service | Per Pasien | 5.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Oksigen | Per Tabung | 65.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan asunan keperawatan/kebidanan untuk pasien rawat inap | Per Hari | 5.000 |
| 8. Tarif Ambulance : | | |
| <ul style="list-style-type: none"> * Biaya Transportasi Ambulance | Per Kilometer | 5.000 |

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Tarif Retribusi Pelayanan **Rawat Jalan Poliklinik Reguler** ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan / Konsultasi

| POLIKLINIK REGULER | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Poliklinik Umum dan Gigi | 2.000 | 6.000 | 8.000 |
| Poliklinik Spesialis | 4.000 | 12.000 | 16.000 |

2. Tindakan

2.1. Poliklinik Bedah

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Pasang Foley kateter | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Pasang metal kateter | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Biopsi | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Gips kecil anak | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| Gips kecil dewasa | 12.500 | 15.000 | 27.500 |
| Gips sedang anak | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
| Gips sedang dewasa | 17.500 | 40.000 | 57.000 |
| Gips besar anak | 20.000 | 50.000 | 70.000 |
| Gips besar dewasa | 25.000 | 60.000 | 85.000 |
| Ganti balut / verban | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Angkat jahitan | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Anoskopi | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Collar and cuff | 12.500 | 12.500 | 25.000 |
| Angkat wire | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| Elastic verban | 5.000 | 10.000 | 15.000 |

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------|
| Perawatan luka tanpa jahitan | 2.500 | 7.500 | 10.000 |
| Sirkumsisi (Khitanan) | 20.000 | 80.000 | 100.000 |

2.2. Poliklinik Penyakit Dalam

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Pemasangan WSD | 35.000 | 25.000 | 60.000 |
| Inhalasi terapi | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Punctie pleura | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| Punctie ascites | 29.500 | 50.000 | 79.500 |
| BMP | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| Aspirasi jarum halus | 30.000 | 25.000 | 55.000 |
| Spirometri komputerized | 40.000 | 25.000 | 65.000 |
| USG paru | 50.000 | 25.000 | 75.000 |

2.3. Poliklinik Anak

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| BMP | 40.000 | 15.000 | 55.000 |
| Inhalasi terapi | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| PPD tes | 35.000 | 5.000 | 40.000 |
| USG | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| EKG simple | 15.000 | 10.000 | 25.000 |

2.4. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Biopsi | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Pap smear | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| Vaginal swab | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Kolposkopi | 40.000 | 20.000 | 60.000 |

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| Kauter elektrik | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Pasang IUD | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Angkat IUD | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Pasang implant | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| Cabut implant | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| KB Suntik | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| Ganti verban | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| Angkat jahitan | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| Ganti tampon | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| Hidrotubasi | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Kauter Albohyl | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| USG Obstetri 2D | 15.000 | 45.000 | 60.000 |
| USG Transvaginal | 20.000 | 45.000 | 65.000 |
| USG 4D | 500.000 | 150.000 | 650.000 |

2.5. Poliklinik Mata

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Amotio corpus alienum | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| Kalazion | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| Pterigium | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
| SBL (bleparoplasty) | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
| Perimetri 1 mata | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Perimetri 2 mata | 20.000 | 25.000 | 45.000 |
| USG mata | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| Keratometri | 7.500 | 5.000 | 12.500 |
| Pemeriksaan fundus indirect | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Tonometri aplanasi | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
| Water drinking | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
| Retinoskopi | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| Gonioskopi | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
| Anei tes | 10.000 | 15.000 | 25.000 |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Angkat jahitan di palpebra dan konjunctiva | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| Angkat jahitan di kornea | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Irigasi | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| Refraktometer | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Ekstirpasi kista konjuctiva | 30.000 | 25.000 | 55.000 |
| Ekstirpasi tumor/kista di palpebra | 50.000 | 25.000 | 75.000 |

2.6. Poli Umum

| JENIS TINDAKAN | JASA RS (Rp) | JASA PELAYANAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Perawatan luka tanpa jahitan | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Tindik | 1.500 | 2.500 | 4.000 |
| Ganti balutan / Angkat jahitan * | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Ekstraksi benda asing | 2.500 | 10.000 | 12.500 |
| Insisi Abses | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| Irigasi Mata | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Irigasi telinga | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Ekterpasi kuku | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| Necrotomy | 5.000 | 40.000 | 45.000 |
| Pengambilan Benda Asing di Mata | 5.000 | 25.000 | 30.000 |
| Pengambilan Benda Asing di hidung | 2.500 | 22.500 | 25.000 |
| Pengambilan Benda Asing di telinga | 2.500 | 22.500 | 25.000 |
| Suntikan | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Skin test/ tes alergi | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Evakuasi cerumen | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Pasang Foley kateter | 5.000 | 15.000 | 20.000 |

2.7. Poliklinik Gigi

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| PENCABUTAN GIGI (EXTRAKSI) | | | |
| Gigi Sulung Topical | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Gigi Sulung Suntikan | 4.500 | 7.500 | 12.000 |
| Gigi Tetap Anterior | 2.500 | 7.500 | 10.000 |
| Gigi Tetap Posterior | 2.500 | 10.000 | 12.500 |
| Gigi Tetap dengan komplikasi | 5.000 | 12.500 | 17.500 |
| M 3 Impaksi | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
| PENAMBALAN GIGI (CONSERVASI) | | | |
| Tambalan Sementara | 2.500 | 5.000 | 7.500 |
| Tambalan Amalgam | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Tambalan Silikat / Glass Ionomer (Fuji) | 2.500 | 10.000 | 12.500 |
| Tambalan Composite | 5.000 | 20.000 | 25.000 |
| Perawatan Saluran Akar | 2.500 | 7.500 | 10.000 |
| Perawatan Gigi / Kunjungan | | | |
| BEDAH MULUT SEDERHANA | | | |
| Bedah kecil | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| Bedah sedang | 15.000 | 75.000 | 90.000 |
| ORTHODONTI | | | |
| Orthodonti Removable / Rahang | 15.000 | 75.000 | 90.000 |
| Actifier dan Konsul / Kunjungan | 2.500 | 12.500 | 15.000 |
| PROSTHODONTI | | | |
| Gigi Tiruan Removable | | | |
| a. Pencetakan | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| b. Plat akrilik dengan 1 gigi Pertama | 5.000 | 30.000 | 35.000 |
| c. Gigi Tambahan | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| Gigi Tiruan Full / Rahang | 40.000 | 200.000 | 240.000 |
| PERIODONTI | | | |
| Scaling/Root Planning/Rahang | 2.500 | 10.000 | 12.500 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Kuretase Dry Socket | 1.000 | 5.000 | 6.000 |
| Periodontitis / Gingivitis | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| LAIN –LAIN | | | |
| Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan | 1.000 | 5.000 | 6.000 |

Tarif Retribusi Pelayanan **Rawat Jalan Poliklinik VIP** ditetapkan sebagai berikut :

3.1. Pemeriksaan / Konsultasi

| POLIKLINIK VIP | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Poliklinik Umum/Gigi | 4.000 | 15.000 | 19.000 |
| Poliklinik Spesialis | 7.500 | 40.000 | 47.500 |
| Poliklinik Melati | 4.000 | 15.000 (per 15 menit) | 19.000 |

Tarif pengujian kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

1 PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK SEKOLAH | 1.000 | 5.000 | 6.000 |
| 2. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK BEKERJA | 1.000 | 7.500 | 8.500 |

2. TIM PENGUJI KESEHATAN

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK SEKOLAH | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
| 2. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK BEKERJA | 10.000 | 70.000 | 80.000 |

Macam pemeriksaan kesehatan:

| No | Tingkat | Pemeriksaan | Pemeriksaan penunjang |
|----|--------------------------------|--|---|
| 1 | Dasar | Dokter Umum <ul style="list-style-type: none"> Berat badan, tinggi badan Vital sign | |
| 2 | General check up dasar | Dokter Sp. penyakit dalam | Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> Darah rutin Urin rutin Feses rutin Golongan darah Ro thoraks |
| 3 | General check up dasar standar | Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear | Pemeriksaan dasar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> SGOT, SGPT Gula darah puasa & 2 jam setelah makan Ureum, kreatinin Kolesterol Trigliserid EKG |
| 4 | General check up lengkap | Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> pap smear Drg. Spesialis | Pemeriksaan standar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> GTT Alkali fosfatase HDL, LDL HBS Ag |
| 5 | General check up eksekutif | Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none"> funduskopi | Pemeriksaan lengkap ditambah: Laboratorium |

| | | |
|--|--|---|
| | Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none"> • pap smear Drg. Spesialis Dokter Sp. Bedah <ul style="list-style-type: none"> • anuskopi Dokter Sp. Jantung | <ul style="list-style-type: none"> • Albumin, globulin • Anti HBs • HBc, Anti HBc • VDRL • TORCH • AFP • CEA USG abdomen |
|--|--|---|

Tarif Tindakan Darurat Medik ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan / Konsultasi

| INSTLASI GAWAT DARURAT | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| UGD dr. Umum / Gigi | 5.000 | 12.500 | 17.500 |
| UGD dr.Spesialis (jam kerja) | 7.500 | 20.000 | 27.500 |
| UGD dr.Spesialis (diluar jam kerja) | 10.000 | 40.000 | 50.000 |

2. Tindakan

| No | JENIS TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Perawatan luka tanpa jahitan | 2.500 | 10.000 | 12.500 |
| 2 | Perawatan luka 1 - 5 jahitan | 5.000 | 20.000 | 25.000 |
| 3 | Perawatan luka 6 - 10 jahitan | 5.000 | 30.000 | 35.000 |
| 4 | Perawatan luka 11 - 20 jahitan | 7.500 | 40.000 | 47.500 |
| 5 | Perawatan luka lebih dari 20 jahitan | 15.000 | 55.000 | 70.000 |
| 6 | Sirkumsisi (Khitanan) | 20.000 | 80.000 | 100.000 |
| 7 | Tindik | 1.500 | 3.500 | 5.000 |
| 8 | Ganti balutan / Angkat jahitan * | 2.500 | 10.000 | 12.500 |
| 9 | Ekstraksi benda asing | 2.500 | 10.000 | 12.500 |
| 11 | Perawatan luka gigitan binatang* | 2.500 | 20.000 | 22.500 |
| 12 | Pasang spalk kecil anak * | 1.500 | 5.000 | 6.500 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------|---------|---------|
| 13 | Pasang spalk sedang anak* | 2.500 | 7.500 | 10.000 |
| 14 | Pasang spalk besar anak* | 3.500 | 15.000 | 18.500 |
| 15 | Pasang spalk kecil dewasa* | 2.500 | 12.500 | 15.000 |
| 16 | Pasang spalk sedang dewasa* | 3.500 | 17.500 | 21.000 |
| 17 | Pasang spalk besar dewasa* | 5.000 | 20.000 | 25.000 |
| 18 | Insisi Abses | 5.000 | 20.000 | 25.000 |
| 19 | Pungsi Lumbal | 7.500 | 30.000 | 37.500 |
| 20 | Pungsi Pleura | 15.000 | 55.000 | 70.000 |
| 21 | Pungsi Kandung Kemih | 15.000 | 55.000 | 70.000 |
| 22 | Pungsi Asites | 15.000 | 55.000 | 70.000 |
| 23 | Resusitasi tanpa endotracheal tube | 5.000 | 25.000 | 30.000 |
| 24 | Resusitasi dengan endotracheal | 15.500 | 50.000 | 65.500 |
| 25 | Pemasangan NGT / Maag Slang | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 26 | Venaseksi | 10.000 | 70.000 | 80.000 |
| 27 | Bilas lambung | 10.000 | 70.000 | 80.000 |
| 28 | Perawatan luka bakar tingkat I | | | |
| | a. < 5% | 2.500 | 10.000 | 12.500 |
| | b. 6-10% | 3.500 | 15.000 | 18.500 |
| | c. >10% | 5.000 | 25.000 | 30.000 |
| | | | | |
| 29 | Perawatan luka bakar tingkat 2 | | | |
| | a. < 5% | 3.500 | 15.000 | 18.500 |
| | b. 6-10% | 4.000 | 25.000 | 29.000 |
| | c. >10% | 5.000 | 35.000 | 40.000 |
| 30 | Perawatan luka bakar tingkat 3 | | | |
| | a. < 5% | 5.000 | 25.000 | 30.000 |
| | b. 6-10% | 6.000 | 45.000 | 51.000 |
| | c. >10% | 12.500 | 52.500 | 65.000 |
| 31 | Perawatan luka bakar tingkat 4 | | | |
| | a. < 5% | 10.000 | 60.000 | 70.000 |
| | b. 6-10% | 15.000 | 90.000 | 105.000 |
| | c. >10% | 25.000 | 120.000 | 145.000 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------|--------|---------|
| 32 | Nebulizer | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 33 | Observasi per 6 jam | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 34 | Irigasi Mata | 3.000 | 10.000 | 13.000 |
| 35 | Irigasi telinga | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 36 | Ekterpasi kuku | 5.000 | 25.000 | 30.000 |
| 37 | Amputasi jari | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
| 38 | Necrotomy | 5.000 | 40.000 | 45.000 |
| 39 | Operasi kecil | 15.000 | 85.000 | 100.000 |
| 40 | Pengambilan Benda Asing di Mata | 5.000 | 25.000 | 30.000 |
| 41 | Pengambilan Benda Asing di hidung | 2.500 | 22.500 | 25.000 |
| 42 | Pengambilan Benda Asing di telinga | 2.500 | 22.500 | 25.000 |
| 43 | Suntikan | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 44 | Infus | 2.500 | 7.500 | 10.000 |
| 45 | Skin test/ tes alergi | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 46 | Evakuasi cerumen | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| 47 | Lavement | 2.500 | 20.000 | 22.500 |
| 48 | Suction | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 49 | Pasang elastic verban (3 inch) | 1.000 | 10.000 | 11.000 |
| 50 | Pasang elastic verban (4,5 inch) | 1.000 | 12.500 | 13.500 |
| 51 | Pasang elastic verban (6 inch) | 1.000 | 15.000 | 16.000 |
| 52 | Pasang ransel verban | 7.500 | 10.000 | 17.500 |
| 53 | Pasang Foley kateter | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| 54 | Pasang metal kateter | 5.000 | 15.000 | 20.000 |

Tarif Rawat Inap perhari ditetapkan sebagai berikut :

| RAWAT INAP | PAVILIUN (Rp.) | VIP (Rp.) | Kelas I UTAMA (Rp.) | Kelas I (Rp.) | Kelas II (Rp.) | Kelas III (Rp.) |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| JRS | 120.000 | 90.000 | 60.000 | 45.000 | 35.000 | 15.000 |
| JP | 80.000 | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 15.000 | 10.000 |
| JUMLAH | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 75.000 | 50.000 | 25.000 |

Tarif tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan / Konsultasi:

| RAWAT INAP | KELAS PERAWATAN | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| | Paviliun (Rp.) | Utama (Rp.) | I (Rp.) | II (Rp.) | III (Rp.) |
| a. Konsultasi Dokter Spesialis | | | | | |
| Jam Kerja | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 20.000 | 10.000 |
| Luar Jam Kerja | | | | | |
| a. Dokter datang | 70.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 10.000 |
| b. Pertelepon | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 2.500 |
| b. Konsultasi Dokter Umum/jaga | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 7.500 |

2. Tindakan

2.1. Bagian Kandungan dan Kebidanan sebagai berikut :

| TINDAKAN | KELAS PERAWATAN | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| | Paviliun (Rp) | Utama (Rp) | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) |
| PERSALINAN NORMAL | | | | | |
| JRS | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 75.000 | 50.000 |
| JP | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
| PERSALINAN PATOLOGIS | | | | | |
| 1. Ringan (KPD) | | | | | |
| - JRS | 300.000 | 250.000 | 100.000 | 75.000 | 50.000 |
| - JP | 600.000 | 500.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 |
| 2. Sedang (Pres bo) | | | | | |
| - JRS | 300.000 | 250.000 | 110.000 | 80.000 | 50.000 |
| - JP | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| 3. Berat (tindakan) | | | | | |
| - JRS | 350.000 | 275.000 | 125.000 | 100.000 | 65.000 |
| - JP | 650.000 | 550.000 | 450.000 | 400.000 | 350,000 |
| PLASENTA MANUAL | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| - JRS | 300.000 | 225.000 | 200.000 | 175.000 | 150.000 |
| - JP | 1.500.000 | 1.200.000 | 950.000 | 800.000 | 650.000 |
| KURETASE | | | | | |
| - JRS | 500.000 | 400.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 |
| - JP | 750.000 | 600.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 |
| DILATASI CERVIX | | | | | |
| - JRS | 125.000 | 90.000 | 60.000 | 40.000 | 30.000 |
| - JP | 200.000 | 125.000 | 100.000 | 75.000 | 50.000 |
| CARDIOTOKOGRAFI | | | | | |
| - JRS | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - JP | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 22.500 | 20.000 |

2.2. Bagian Haemodialisa

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Haemodialisa | 80.000 | 120.000 | 200.000 |

2.3. Tarif tindakan Bedah, dan lain-lain sebagai berikut :

| NO | TINDAKAN | KOMPONEN | BESARAN BIAYA PERKELAS | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | | | PAV (Rp) | VIP (Rp) | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) |
| | MEDIK | BIAYA | | | | | |
| I | Kecil dengan Anethesi lokal | a. Jasa RS | 125.000 | 100.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 |
| | | b. Jasa Medik | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 75.000 | 50.000 |
| | | Total (x) | 325.000 | 250.000 | 175.000 | 135.000 | 100.000 |
| II | Kecil dengan Narkose | a. Jasa RS | 150.000 | 115.000 | 100.000 | 80.000 | 65.000 |
| | | b. Jasa Operator | 400.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 | 100.000 |
| | | c. Jasa Anethesi | 175.000 | 125.000 | 110.000 | 80.000 | 35.000 |
| | | Total (x) | 725.000 | 540.000 | 460.000 | 360.000 | 200.000 |
| III | Sedang | a. Jasa RS | 200.000 | 200.000 | 175.000 | 150.000 | 100.000 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | b. Jasa operator | 900.000 | 700.000 | 550.000 | 450.000 | 250.000 |
| | | c. Jasa Anesthesi | 350.000 | 275.000 | 225.000 | 200.000 | 100.000 |
| | | Total (x) | 1.450.000 | 1.175.000 | 950.000 | 800.000 | 450.000 |
| IV | Besar | a. Jasa RS | 450.000 | 400.000 | 375.000 | 250.000 | 225.000 |
| | | b. Jasa Operator | 1.800.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | 900.000 | 650.000 |
| | | c. Jasa Anesthesi | 750.000 | 600.000 | 475.000 | 400.000 | 225.000 |
| | | Total (x) | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.950.000 | 1.550.000 | 1.110.000 |
| V | Khusus | a. Jasa RS | 1.050.000 | 950.000 | 800.000 | 750.000 | 700.000 |
| | | b. Jasa Operator | 2.750.000 | 2.450.000 | 1.950.000 | 1.600.000 | 1.300.000 |
| | | c. Jasa Anesthesi | 1.450.000 | 1.200.000 | 975.000 | 800.000 | 650.000 |
| | | Total (x) | 5.250.000 | 4.600.000 | 3.725.000 | 3.150.000 | 2.650.000 |
| VI | Resusitasi bayi normal | a. Jasa RS | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | b. Jasa Operator | 32.500 | 27.500 | 25.000 | 17.500 | 15.000 |
| | | Total (x) | 50.000 | 45.000 | 42.500 | 35.000 | 32.500 |
| VII | Resusitasi bayi bermasalah | a. Jasa RS | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | b. Jasa Operator | 90.000 | 80.000 | 67.500 | 45.000 | 30.000 |
| | | Total (x) | 110.000 | 100.000 | 87.500 | 65.000 | 50.000 |

Tarif tindakan keperawatan rawat inap perkali ditetapkan sebagai berikut:

| TINDAKAN MEDIK | KOMPONEN BIAYA | BESARAN BIAYA PERKELAS | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|--------|---------|----------|
| | | PAV (Rp) | VIP (Rp) | I (Rp) | II (Rp) | III (Rp) |
| Suntikan | a. JRS (Rp) | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 |
| | b. JP (Rp) | 4.800 | 3.200 | 2.000 | 1.200 | 800 |
| | c. Jumlah | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 |
| Infus | a. JRS (Rp) | 2.000 | 1.500 | 1000 | 750 | 500 |
| | b. JP (Rp) | 28.000 | 18.500 | 11.500 | 7.250 | 4.500 |
| | c. Jumlah | 30.000 | 20.000 | 12.500 | 8.000 | 5.000 |
| Lavemen | a. JRS (Rp) | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 750 | 500 |
| | b. JP (Rp) | 7.500 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.500 |
| | c. Jumlah | 9.500 | 6.500 | 5.000 | 3.750 | 3.000 |
| Suction | a. JRS (Rp) | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
| | b. JP (Rp) | 20.000 | 12.500 | 8.000 | 5.000 | 3.500 |
| | c. Jumlah | 25.000 | 16.000 | 10.000 | 6.500 | 4.500 |
| Kateter | a. JRS (Rp) | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| | b. JP (Rp) | 30.000 | 22.500 | 12.500 | 8.500 | 7.500 |
| | c. Jumlah | 33.500 | 25.000 | 14.500 | 10.000 | 5.000 |
| Perawatan luka / ganti verban | a. JRS (Rp) | 5.000 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 |
| | b. JP (Rp) | 25.000 | 16.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 |
| | c. Jumlah | 30.000 | 20.000 | 12.500 | 7.500 | 5.000 |
| Sonde Hidung | a. JRS (Rp) | 20.000 | 12.500 | 7.500 | 5.000 | 4.000 |
| | b. JP (Rp) | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 |
| | c. Jumlah | 80.000 | 52.500 | 32.500 | 20.000 | 14.000 |

Tarif penunjang diagnostik laboratorium adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS PEMERIKSAAN | KOMPONEN TARIF | | |
|----|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | | JASA RS (Rp) | JASA PELAYANAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
| 1 | Laju Endap Darah | 500 | 2000 | 2500 |
| 2 | Hematokrit | 500 | 2000 | 2500 |
| 3 | Hemoglobin (HB) | 500 | 2000 | 2500 |

| | | | | |
|----|--|------|-------|-------|
| 4 | Eritrosit | 500 | 2000 | 2500 |
| 5 | Reticulosit | 500 | 2000 | 2500 |
| 6 | Leukosit | 500 | 2000 | 2500 |
| 7 | Hitung Jenis Leukosit | 500 | 2000 | 2500 |
| 8 | Trombosit | 500 | 2000 | 2500 |
| 9 | Eosonofil | 500 | 2000 | 2500 |
| 10 | Malaria | 500 | 4500 | 5000 |
| 11 | Pecobaan Pembendungan | 500 | 2000 | 2500 |
| 12 | Masa Perdarahan | 500 | 2000 | 2500 |
| 13 | Masa Pembekuan | 500 | 2000 | 2500 |
| 14 | Golongan Darah | 500 | 4500 | 5000 |
| 15 | Cross Match | 1000 | 4000 | 5000 |
| 16 | Morphologi Darah Tepi | 3000 | 12000 | 15000 |
| 17 | Masa Protrombin Plasma Serum | 2000 | 8000 | 10000 |
| 18 | Gula Darah Puasa | 1000 | 4000 | 5000 |
| 19 | Gula Darah 2 jam Post Prandial | 1000 | 4000 | 5000 |
| 20 | Asam Urat Darah | 1500 | 6500 | 8000 |
| 21 | Kreatinin Darah | 1000 | 7000 | 8000 |
| 22 | Kreatinin Urine | 1000 | 7000 | 8000 |
| 23 | Fosfatase Alkali | 1000 | 7000 | 8000 |
| 24 | Ureum Darah | 1000 | 7000 | 8000 |
| 25 | Ureum Urine | 1000 | 7000 | 8000 |
| 26 | cholesterol | 1500 | 8500 | 10000 |
| 27 | Bilirubin Total | 1000 | 7000 | 8000 |
| 28 | Bilirubin Direk | 1000 | 7000 | 8000 |
| 29 | Bilirubin Indirek | 1000 | 7000 | 8000 |
| 30 | Protein Total | 1000 | 7000 | 8000 |
| 31 | SGOT | 1500 | 8500 | 10000 |
| 32 | SGPT | 1500 | 8500 | 10000 |
| 33 | Trigliserida | 5000 | 15000 | 20000 |
| 34 | Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis) | 500 | 4500 | 5000 |
| 35 | Urobilin | 300 | 2000 | 2300 |

| | | | | |
|----|--|------|------|-------|
| 36 | Bilirubin | 300 | 2000 | 2300 |
| 37 | Aseton | 300 | 2000 | 2300 |
| 38 | Sedimen | 300 | 2000 | 2300 |
| 39 | Tinja Rutin (Makroskopis, Mikroskopis) | 300 | 2000 | 2300 |
| 40 | Test widal Pendahuluan | 1000 | 7000 | 8000 |
| 41 | Test widal Lanjutan | 1000 | 7000 | 8000 |
| 42 | Test Kehamilan | 1000 | 7000 | 8000 |
| 43 | HBs Ag/Anti Hbs (RPHA) | 5000 | 5000 | 10000 |
| 44 | Bakteriologi Gram | 500 | 4500 | 5000 |
| 45 | Protein Esbach | 500 | 4500 | 5000 |
| 46 | Batang Tahan Asam | 500 | 4500 | 5000 |
| 47 | BTA (Sputum) | 500 | 4500 | 5000 |

Tarif elektromedik dan radio diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

| TINDAKAN | JASA RS (Rp.) | JASA PELAYANAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Foto Rontgen menggunakan : | | | |
| a. Film 35 cm x 35 cm | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| b. Film 30 cm x 40 cm | 5.000 | 12.500 | 17.500 |
| c. Film 24 cm x 30 cm | 6.000 | 15.000 | 21.000 |
| d. 2 Foto 1 Film Besar | 7.500 | 20.000 | 27.500 |
| e. 2 Foto 1 Film Kecil | 7.500 | 20.000 | 27.500 |
| 2. EKG (Rekam Fungsi Jantung) | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| 3. U S G (Ultrasonografi) 2 D | | | |
| a. Obgyn | 15.000 | 45.000 | 60.000 |
| b. Abdomen | 15.000 | 45.000 | 60.000 |
| c. Transvaginal | 20.000 | 45.000 | 65.000 |
| 4. USG 4D | 500.000 | 150.000 | 650.000 |
| 5. EEG (Rekam Fungsi Otak) | 15.000 | 45.000 | 60.000 |

Tarif Konsultasi Gizi ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS PELAYANAN | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| A. RAWAT JALAN | 2.000 | 5.000 | 7.000 |
| B. RAWAT JALAN VIP | 4.000 | 7.000 | 11.000 |
| C. RAWAT INAP | | | |
| 1. Paviliun | 2.000 | 8.000 | 10.000 |
| 2. Kelas Utama | 1.500 | 6.000 | 7.500 |
| 3. Kelas I | 1.000 | 4.500 | 5.500 |
| 4. Kelas II | 750 | 3.000 | 3.750 |
| 5. Kelas III | 250 | 3.000 | 3.250 |

Tarif Laundry terdiri dari :

| JENIS PELAYANAN | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Rutin: | | | |
| 1. Paviliun | 2.500 | 10.000 | 12.500 |
| 2. Kelas Utama | 1.500 | 6.000 | 7.500 |
| 3. Kelas I | 1000 | 4.500 | 5.500 |
| 4. Kelas II | 750 | 3.500 | 4.250 |
| 5. Kelas III | 250 | 3.000 | .3.250 |
| 6. Kamar operasi mayor | 2.000 | 8.000 | 10.000 |
| 7. Kamar operasi minor | 1000 | 5.000 | 6.000 |
| 8. UGD / Ruang Bersalin | 1000 | 3.000 | 4.000 |
| 9. ICU | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Pribadi: | | | |
| 1. Sprei doble | 1.250 | 750 | 2.000 |
| 2. Sprei single | 400 | 600 | 1.000 |
| 3. Selimut biasa | 1.250 | 750 | 2.000 |
| 4. Selimut tebal | 1.250 | 1.250 | 2.500 |
| 5. Bed cover besar | 2.000 | 1.500 | 3.500 |
| 6. Bed cover kecil | 1.250 | 1.250 | 2.500 |

| | | | |
|------------------------|-----|-------|-------|
| 7. Sarung bantal | 200 | 300 | 500 |
| 8. Sarung guling | 200 | 300 | 500 |
| 9. Handuk besar | 400 | 600 | 1.000 |
| 10. Handuk sedang | 250 | 500 | 750 |
| 11. Handuk kecil | 200 | 100 | 300 |
| 12. Hem/blus panjang | 400 | 1.100 | 1.500 |
| 13. Hem/blus pendek | 200 | 800 | 1.000 |
| 14. Celana/rok pendek | 200 | 550 | 750 |
| 15. Celana/rok panjang | 400 | 1.100 | 1.500 |
| 16. Celana Jeans | 500 | 1.500 | 2.000 |
| 17. T-shirt | 400 | 600 | 1.000 |
| 18. Jaket | 500 | 1.500 | 2.000 |
| 19. Daster | 400 | 600 | 1.000 |
| 20. Kain / jarik | 400 | 350 | 750 |
| 21. Sarung | 400 | 350 | 750 |
| 22. Rukuh | 500 | 1.000 | 1.500 |

Tarif Jasa pengelolaan ke-Farmasian, terdiri dari :

| JENIS PELAYANAN | Jasa Rumah Sakit | Jasa Pelayanan | JUMLAH |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| A. RAWAT JALAN | Rp.250. | Rp.1.000. | Rp. 1250,- |
| B. RAWAT INAP | | | |
| 1. Paviliun | Rp. 500.- | Rp. 1500,- | Rp. 2.000.- |
| 2. Kelas Utama | Rp. 400.- | Rp. 1.300.- | Rp. 1.700.- |
| 3. Kelas I | Rp. 250.- | Rp. 1.100.- | Rp. 1.350.- |
| 4. Kelas II, ICU, OK dan Hemodialisa | Rp. 250,- | Rp 1.000.- | Rp 1.250,- |
| 5. Kelas III | Rp. 250,- | Rp. 750,- | Rp 1.000.- |

Tarif Pengelolaan Incenerator ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS PELAYANAN | JASA RS (Rp) | JASA PELAYANAN (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1. Sampah Medik Kering Per meter kubik | 75.000 | 12.500 | 87.500 |
| 2. Sampah Medik Basah Per meter kubik | 120.000 | 15.000 | 135.000 |

Tarif rehabilitasi medik rawat jalan **reguler** ditetapkan sebagai berikut :

| TINDAKAN | JRS (Rp.) | JP (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Massage | 1.500 | 4.500 | 6.000 |
| Infra Red | 1.500 | 4.500 | 6.000 |
| Gait Training | 1.500 | 4.500 | 6.000 |
| Exercise Theraphi | 1.500 | 4.500 | 6.000 |
| Short Wave Diathermi | 5.000 | 12.500 | 17.500 |
| UltraSonic | 5.000 | 12.500 | 17.500 |

Tarif Strilisasi Alat Medis sebagai berikut:

| Ruang | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Operasi besar / Khusus | 50.000 | 25.000 | 75.000 |
| Operasi sedang | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
| Operasi kecil / R. Bersalin | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| UGD / Hemodialisis | 10.000 | 7.500 | 17.500 |
| Ruang perawatan | 5.000 | 2.500 | 7.500 |

Tarif pelayanan Gas O2 dan N2O sebagai berikut

| RUANG | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tarif paket gas di kamar operasi (per jam) | | | |
| O2 | 55.000 | 2.000 | 57.000 |
| N2O | 55.000 | 2.000 | 57.000 |

| RUANG | Jasa RS (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Tarif paket O2 per hari rawat inap: | | | |
| 1 liter / menit | 17.500 | 500 | 18.000 |
| 2 liter / menit | 35.000 | 500 | 35.500 |
| 3 liter / menit | 52.000 | 500 | 52.500 |
| 4 liter / menit | 70.000 | 500 | 70.500 |
| 6 liter / menit | 105.000 | 1.000 | 106.000 |
| 8 liter / menit | 140.000 | 1.000 | 141.000 |
| Tarif paket O2 per jam (UGD) | | | |
| Dewasa | 5.000 | 500 | 5.500 |
| Anak | 3.000 | 500 | 3.500 |
| Bayi | 2.000 | 500 | 2.500 |

Tarif pelayanan mobil Ambulance

Bila pasien didampingi tenaga medis, maka dikenakan tarif jasa medis sebesar:

| Tenaga medis/para medis | Tujuan | Jasa medis (Rp) |
|--------------------------------|------------------|------------------------|
| a. Perawat | dalam kota | 25.000 |
| b. Dokter umum | dalam kota | 50.000 |
| c. Dokter spesialis | dalam kota | 100.000 |
| d. Perawat | luar kota / hari | 75.000 |
| e. Dokter umum | luar kota / hari | 150.000 |
| f. Dokter spesialis | luar kota / hari | 300.000 |

- a. Biaya masuk Airport, parkir dan tol ditanggung pemakai.
- b. Jika memakai angkutan lain, seperti Pesawat terbang / kapal maka tiket perjalanan pulang pergi ditanggung pemakai
- c. Akomodasi hotel dan makan pelaksana dan pendamping ditanggung pemakai,
- d. Biaya operasional ditetapkan sebesar Rp 1500,- / km

| NO | DAERAH TUJUAN | JARAK PP (km) | BIAYA OPRASIONAL (Rp) | JASA RS (Rp) | JASA PELAKSANA (Rp) | Jumlah |
|----|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| 1 | PANGKAL PINANG | 120 | 200.000 | 75.000 | 100.000 | 375.000 |
| 2 | KOBA | 60 | 100.000 | 50.000 | 75.000 | 225.000 |
| 3 | SUNGAILIAT | 150 | 250.000 | 100.000 | 125.000 | 475.000 |
| 4 | MENTOK | 425 | 600.000 | 250.000 | 350.000 | 1.200.000 |
| 5 | SADAI | 40 | 100.000 | 35.000 | 50.000 | 185.000 |
| 6 | BELINYU | 180 | 350.000 | 125.000 | 200.000 | 675.000 |
| 7 | JEBUS | 400 | 500.000 | 200.000 | 300.000 | 1.000.000 |

Catatan : Biaya operasional dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Tarif pelayanan jenazah perhari ditetapkan sebagai berikut :

| Tindakan | JASA RS (Rp.) | JASA MEDIS (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--|------------------|---------------------|-----------------|
| Perawatan jenazah | 35.000 | 40.000 | 75.000 |
| Pengawetan jenazah | 150.000 | 200.000 | 350.000 |
| Rekonstruksi jenazah | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
| Pemeriksaan luar jenazah | 10.000 | 50.000 | 60.000 |
| Pemeriksaan kasus asusila | 25.000 | 175.000 | 200.000 |
| Bedah jenazah | 150.000 | 250.000 | 400.000 |
| Pembongkaran jenazah di Kab. Bangka Selatan | 250.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| Pembuatan Visum et repertum | 25.000 | 50.000 | 75.000 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Penitipan jenazah di lemari pendingin/hari | 125.000 | 25.000 | 150.000 |
| Saksi ahli di pengadilan sekali datang | 25.000 | 150.000 | 175.000 |
| Penggunaan kamar jenazah dan penerbitan surat keterangan kematian | 10.000 | 15.000 | 25.000 |

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL